



**PUTUSAN**

**63/Pdt.G/2018/PA.Blp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buru Bangunan, tempat kediaman di XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Shofar 1439 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Jl. Dg Pawelang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/014/X/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, yang

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di XXX selama 3 bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Dg Pawelang, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 5 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 minggu sesudah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap.
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.
  - Tergugat suka dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
5. Bahwa pada bulan Juni 2018 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat.
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat;** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Nomor 0093/014/X/2017 Tanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 2 minggu kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Olang, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun satu minggu kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat.
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena melihat bekas-bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi sempat melihat ada bekas lebam akibat pukulan di bagian belakang kepala Penggugat.
- Bahwa, waktu itu sempat dilakukan visum dan setelah itu saksi bersama Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dan hingga saat ini Tergugat masih menjadi buronan Polisi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



karena Polisi belum menemukan di mana keberadaan Tergugat.

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi beberapa hari menjelang lebaran idul fitri yaitu sekitar Bulan Juni 2018.
- Bahwa, sejak peristiwa pemukulan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya.
- Bahwa, waktu itu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena waktu itu Tergugat sendiri yang menelpon saksi agar datang menjemput Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa, Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat
- Bahwa, telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **XXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat sebagai tetangga dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat.
- Bahwa, Saksi tinggal bertetangga dengan rumah orang tua Penggugat selama 30 tahun.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 minggu kemudian pindah dan tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Dusun Olang, Desa Olang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun satu minggu kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saya mendengar dari cerita Penggugat tentang pertengkarnya dengan Tergugat.
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan melihat bekas-bekas kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa, Saksi sempat melihat ada bekas lebam akibat pukulan di bagian belakang kepala Penggugat.
- Bahwa, benar telah dilakukan visum dan setelah itu Penggugat bersama orang tuanya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, dan hingga saat ini Tergugat masih menjadi buronan Polisi.
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi beberapa hari menjelang lebaran Idul Fitri yaitu sekitar Bulan Juni 2018.
- Bahwa, sejak peristiwa pemukulan di atas, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai kurang lebih 5 bulan lamanya;
- Bahwa, Saksi melihat sendiri orang tua Penggugat membawa pulang Penggugat ke rumahnya;
- Bahwa, waktu itu Tergugat menelpon orang tua Penggugat agar datang menjemput Penggugat;
- Bahwa, Saksi mendengar sendiri ketika Tergugat menelpon orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan mereka sudah tidak saling peduli lagi.
- Bahwa telah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Oktober 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **XXX** dan **XXX**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 8 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'I sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو  
اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام  
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp



**Helvira, SHI**

**Muhammad Ali, S.Ag**

**Husaima, SHI**

**Panitera Pengganti,**

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

**Untuk Salinan**

**Panitera Pengadilan Agama Belopa**

**Nasriah, S.H.**

*Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.63/Pdt.G/2018/PA.Blp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)